

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pinjam Meminjam (*Qardh*)

1. Pengertian Pinjam Meminjam (*Qardh*)

Al-*qard* menurut Bahasa adalah *al-qat'u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi hutang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada penghutang (*muqtarid*).

Dalam Istilah fikih muamalah *qardh* utang piutang disebut dengan "*dain*". Istilah "*dain*" ini juga sangat terkait dengan istilah "*qardh*" yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman.

Sedangkan (*qardh*) menurut Istilah ialah:

- a. Menurut pengikut Mahzab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa *qardh* adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dengan baik hati.

- b. Menurut Mahzab Maliki, *qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.²³
- c. Menurut Mahzab Hambali, *qardh* adalah pembayaran yang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanya.
- d. Menurut Mahzab ²⁵, *qardh* adalah memindahkan kepemilikan se ²⁵ pada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Secara istilah dikutip dari antonio syafi'i Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Qardh dalam pandangan BMI adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat diambil kembali. Produk diterapkan untuk pinjaman tanpa imbalan, seperti pinjaman antar bank syariah tanpa bunga. *Qardh* juga diterapkan untuk pinjaman kepada nasabah yang mengelola usaha sangat kecil dan pembiayaannya diambil

²³Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h 410.

dari dana sosial seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Jika nasabah mengalami musibah, sehingga tidak.

Menurut teknis perbankan *qardh* adalah agad pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang digunakan untuk kebutuhan mendadak, seperti dana talangan kerukan (overdraf) dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman konsumtif. Sumber dana *qardh* diperoleh dari pihak ketiga, modal awal, dana khusus yang disediakan bank, dan dari pendapatan lainnya.

Menurut heri sudarsono dalam bukunya *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Dari begitu banyak definisi *Qardh* dapat ditarik kesimpulanya *Qardh* adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih atau dikembalikan segera tanpa mengharapkan imbalan dalam rangka tolong menolong, dengan kata lain uang pinjaman tersebut kembali seperti semula tanpa penambahan ataupun pengurangan dalam pengembalianya. Utang piutang merupakan bentuk Muamalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga

keuangan Syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam waktu tertentu.

24

Perbedaan mendasar antara *qardh* dan *dain* terletak pada cakupan maknanya. *Dain* memiliki pengertian lebih umum daripada *qardh*. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abidin ketika mendefinisikan *dain*: Tanggungan wajib yang dipikul seseorang, yang disebabkan oleh adanya akad, atau akibat dari menghabiskan/merusakkan (barang orang lain), atau karena pinjaman.

Menurut pengertian di atas *dain* itu mencakup segala jenis utang baik akibat dari suatu akad atau transaksi, seperti jual beli yang dilakukan secara kredit, akad sewa yang upahnya diakhirkan dan lain-lain. Atau akibat dari menghabiskan atau merusakkan barang orang, misalnya secara tidak sengaja kita memecahkan kaca rumah orang, maka kaca yang pecah itu menjadi tanggungan atau utang kita. Termasuk juga tanggungan karena akad *qardh* (utang piutang).

Dari sini nampak bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara "*dain*" dan "*qardh*" dalam bahasa fikih muamalah dengan istilah utang piutang dan pinjaman dalam bahasa Indonesia.

²⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2013), h 333.

2. Dasar Hukum Pinjam Meminjam (*Qardh*)

a. Al Quran

Dasar disyariatkannya *qardh* adalah al-Qur'an firman Allah surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan"²⁵

b. Al-Quran Surat Al Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الدِّيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: " Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan

²⁵Majma' al-Malk Fahd, *Al-Qur'an dan Terjahmanya dengan Bahasa Indonesia*, (alMadinah al Munawwarah: Majma' Malk Fahd, 1418 H), h. 156-157.

rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.

c. As-Sunnah

أَمْوَالٌ أَخَذَ مَنْ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْ عَنهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ
اللَّهُ أَنْتَلَفَهُ إِثْلَافَهَا يُرِيدُ أَخَذَ وَمَنْ عَنهُ اللَّهُ أَدَّى أَدَاءَهَا يُرِيدُ النَّاسِ

Artinya: “ Dari Abu Hurairah ra., Nabi SAW bersabda: "Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu “. (HR Bukhari 2212).²⁶

3. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam (*Qardh*)

2. Rukun dan syarat *qardh* ada tiga yaitu:

a. *Shighat*

²⁶Imam al-Bukhari dan Abu Hasan al-Sindi, *Shahih al-Bukhari bin asiyat al-Imam al-Sindi*, juz II, (Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2008), h 105,

Yang dimaksud dengan shighat adalah ijab qabul. Tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya.

b. *Aqidain*

Yang dimaksud dengan aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan baik buruk).²⁷

c. Harta yang diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

- i. Harta berupa harta yang ada padannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- ii. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- iii. Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

3. Sedangkan syarat *qardh* dalam *fiqh* Islam ada empat yaitu:

²⁷ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 173

- a. Akad qard dilakukan dengan shighat ijab qabul atau bentuk lainnya yang bisa menggantikannya, seperti cara mu'athah (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumhur ulama, meskipun menurut Syafi'iyah cara mu'athah tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.
- b. Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (berderma).
- c. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama boleh dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta qimiy seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.
- d. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan.

4. Objek Qardh

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad qardh dibenarkan pada harta mitsli yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain (seperti

kelapa, telur, dan kertas satu ukuran) dan yang di ukur seperti kain.

Dari sini, menurut jumhur ulama, akad *qard* sah dilangsungkan pada setiap benda yang boleh diperjualbelikan kecuali budak wanita karena akan mengakibatkan adanya pinjam-meminjam kehormatan. Mereka juga melarang *qardh* manfaat, seperti seorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibn Taimiyah membolehkannya.

5. Tempat dan Waktu Pengembalian *Qardh*

Ulama Fiqih sepakat bahwa *qardh* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, muqrid tidak perlu menyerahkannya.

Sedangkan waktu pengembalian *qardh* menurut jumhur ulama, selain Malikiyah mengatakan bahwa waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya, karena *qardh* merupakan akad yang tidak mengenal waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai

pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal, karena mereka berpendapat bahwa *qardh* bisa dibatasi dengan waktu.²⁸

6. Prinsip *Qardh*

Secara mendasar, karena sifat dan tujuan *Qardh* adalah tolong menolong, maka transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan (Profit). Pelaksanaan program *qardh* didasarkan pada suatu Peraturan Bank Indonesia yaitu tentang akad penyaluran dan penghimpunan dana bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan peraturan Bank Indonesia nomer 9/19/PBI/2007 tentang prinsip syariah dalam suatu kegiatan penyaluran dana dan penghimpunan dana serta pelayanan jasa. Pada akad *qardh* ada beberapa gambaran karakter margin adalah sebagai berikut:

- a. Kepemilikan pinjaman dari akad *qardh* dimiliki dengan serah terima antara kedua belah pihak.
- b. *Qardh* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkannya lagi.
- c. Jika barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah

²⁸ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* h. 155.

berubah maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya.

- d. Dalam persyaratan mengambil keuntungan apapun bagi *muqridh* dalam *qardh* apapun bagi *muqridh* dalam *qardh* karena menyerupai riba, bahkan didalamnya. termasuk riba.²⁹

syarat sah dari akad *qardh* adalah:

1. Pinjaman dari akad *qardh* harus sesuai dengan takaran, jumlah dan timbangan.
2. Batasan umur jika kriteria besar dan sifatnya pada hewan.
3. Akad pinjaman *qardh* harus dilakukan atau dikelola oleh orang yang sudah boleh mengelola harta, Maka tidak diperkenankan *qardh* dari anak kecil atau dari orang yang tidak memiliki barang tersebut.
4. Tidak meminta keuntungan sepeserpun dari pinjaman *qardh* yang dibayarkan.
5. Tidaklah diperbolehkan kalau menggabungkan dengan akad akad yang lain seperti akad jual beli, sewa menyewa dan lain lain.

²⁹M. Yasid afandi, *fiqh mu'amalah dan impelementasinya dalam lembaga keuangan*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009, hal. 138

B. Pengertian agen

1. Pengertian Agen

Agen merupakan seseorang atau badan usaha yang ditunjuk dan diberikan wewenang atau kuasa untuk mewakili serta bertindak atas nama badan usaha lainnya. Misalnya, badan usaha seperti bank yang berperan dan bertindak sebagai agen. Orang atau perusahaan ini akan berperan menjadi perantara bagi pihak yang menunjukkannya. Tujuannya untuk mengusahakan penjualan bagi pihak atau perusahaan yang menunjuknya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agen adalah orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha atau perwakilan.

Dengan kata lain, pihak yang menjadi agen berperan sebagai perwakilan dari nama atau perusahaan secara prinsipil untuk menawarkan jasa maupun layanan, serta tunduk terhadap ketentuan mengenai perjanjian penyuluhan.

Agen tidak hanya merujuk pada perorangan, perusahaan maupun lembaga. Seseorang atau badan usaha dapat dikatakan agen jika mempunyai ciri-ciri khusus sebagai berikut:

1. Wilayah pemasarannya tidak terlalu luas.

2. Jumlah barang yang dijual oleh agen umumnya lebih kecil dari distributor.
3. Agen membeli barang dalam jumlah banyak untuk dijual kembali kepada reseller.
4. Agen dapat membuka peluang menjadi reseller kepada pihak lain.
5. Agen tidak selalu berbentuk badan usaha ataupun mempunyai izin badan usaha.
6. Sistem pembelian pada barang atau jasa yang ditawarkan mempunyai sistem beli putus atau komisi.
7. Biasanya agen tidak melayani pembelian langsung oleh konsumen.
8. Agen hanya menjual produk dari satu produsen dan tidak boleh menjual produk dari pesaing.
9. Hak paten sepenuhnya dimiliki oleh pihak yang menunjukkannya, serta tidak dapat menentukan harga dari barang atau jasa layanan tersebut.

Ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh sebuah agen, seperti:

1. Menetapkan rencana dan sasaran pemasaran.
2. Mencari pelanggan, baik toko ritel maupun reseller.

3. Menyediakan berbagai layanan untuk pelanggan, seperti konsultasi dan bantuan teknis.
4. Mengidentifikasi dan menetapkan pelanggan prioritas.
5. Melakukan tindakan persuasif dan menjawab pertanyaan yang diajukan pelanggan.
6. Memberi informasi terkait product knowledge pada pelanggan.

Adapun Agen dalam Akad *Qardh* (Perantara Manfaat), Dalam konteks akad *Qardh* (peminjaman), istilah "agen" merujuk pada suatu objek atau sarana yang dipinjamkan dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sederhananya, agen ini adalah perantara yang memfasilitasi peminjam untuk memperoleh manfaat dari objek yang dipinjamkan. Seperti:

- b. Perantara: Agen bertindak sebagai penghubung antara pemilik benda dan peminjam.
- c. Sarana: Agen merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.
- d. Manfaat: Penggunaan agen bertujuan untuk memberikan manfaat kepada peminjam.

Ada beberapa karakteristik Agen dalam Akad *Qardh*:

- a. Bukan Objek Utama: Agen bukanlah tujuan utama dari akad, melainkan sarana untuk mencapai tujuan.
- b. Bersifat Sementara: Penggunaan agen bersifat sementara, sesuai dengan jangka waktu peminjaman.
- c. Tidak Beralih Milik: Pemilik agen tetaplah pemilik yang sebenarnya, meskipun digunakan oleh pihak lain.

2. Rukun dan Syarat Agen

Ada beberapa Rukun Agen, yaitu:

1. Pihak yang memberi kuasa (Principal): Orang atau badan yang memberikan kuasa kepada agen.
2. Pihak yang menerima kuasa (Agen): Orang atau badan yang menerima kuasa dari principal.
3. Kuasa: Otorisasi yang diberikan principal kepada agen untuk melakukan transaksi.
4. Transaksi: Kegiatan ekonomi yang dilakukan agen atas nama principal.

Adapun beberapa Syarat Agen. Sebagai berikut:

1. Balig dan Berakal: Agen harus dewasa dan berakal sehat.
2. Tidak Bankrut: Agen tidak boleh dalam keadaan kebangkrutan.

3. Tidak Terlibat dalam Aktivitas Haram: Agen tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang dilarang Syariah.
4. Memiliki Kemampuan Hukum: Agen harus memiliki kemampuan hukum untuk melakukan transaksi.
5. Tidak Memiliki Konflik Kepentingan: Agen tidak boleh memiliki kepentingan yang bertentangan dengan principal.
6. Menjalankan Tugas dengan Itikad Baik: Agen harus menjalankan tugasnya dengan jujur dan transparan.
7. Mematuhi Perintah Principal: Agen harus mematuhi perintah dan instruksi principal.

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Berbincang mengenai ekonomi adalah mengungkapkan segala aktivitas manusia yang berkaitan dengan kebutuhan hidup dan mempertahankan hidup. Ekonomi berarti perniagaan, pertukaran barang dan jasa, perburuhan, perdagangan, distribusi kebendaan dan kegunaannya, serta semua bentuk kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tertier.³⁰ Dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi masyarakat dikenal dua sistem yang paling umum, yaitu sistem ekonomi konvensional yang mengacu pada perekonomian kapitalis, yaitu menjadikan modal

³⁰ Monser Kahf, diterjemahkan oleh Rifyal Ka'bah, *Deskripsi Ekonomi Islam*, Minaret, Jakarta, 1987, hlm. 11.

sebagai alat utama dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dan sistem ekonomi syariah atau ekonomi Islam, yaitu segala aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan mengacu pada landasan Al- Quran dan As-Sunnah, yang berprinsip pada tolong-menolong, persamaan hak dan kewajiban, serta bersih dari unsur-unsur yang ribawi, gharar, maisir, dan penindasan kaum borjuis kepada kaum proletar.

Dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa ekonomi syaria'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah.³¹Istilah ekonomi syariah atau ekonomi Islam (*Islamic economy, al- iqtishad al-islami*) semakin populer setelah bisnis perbankan syariah melejit di Indonesia. Implementasi sistem syariah secara makro menekankan pengaturan ekonomi masyarakat yang berprinsip pada nilai-nilai Islam dalam mendistribusikan kekayaan dengan terbebas dari unsur riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat, dalam hal ini negara memberikan regulasi ketentuan perundang-undangan yang memayungi implementasi ekonomi

³¹Fauzan, *Kompilasi hukum ekonomi Syariah* (Jakarta:Kencana, 2017), cet 2, hlm. 3

syariah. Kemudian, ekonomi syariah menekankan pada aspek profesionalisme dan kompetensi dari pelaksana pelbagai aktivitas ekonomi syariah.

Oleh karena itu, keterbebasan ekonomi syariah dari unsur riba mengedepankan pembiayaan yang bersifat bagi hasil (*equity based financing*). Larangan berspekulasi atau aktivitas ekonomi yang mengandung unsur judi (*maisir*) menganjurkan bisnis yang realistis, yang jelas rukun dan syaratnya, yang bersifat produktif dan rasional. Adapun larangan melakukan aktivitas yang mengandung unsur *gharar* (penipuan) menganjurkan untuk berprinsip pada saling merelakan, jujur, adil, amanah, dan berpedoman pada akad yang jelas dan pasti. Dengan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum ekonomi syariah adalah seluruh aktivitas perekonomian masyarakat yang ketentuan hukumnya berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas* yang mengacu pada lima macam hukum yang sudah pasti tertuang dalam syariah Islam, yaitu Wajib, Haram, Makruh, Sunnat, dan Mubah.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah atau *fiqh muamalah*, semua aktivitas ekonomi hukum asalnya mubah atau boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya, baik dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, atau dalil dari *ijma'* ulama. Kedudukan hukum

dalam bermuamalah sebagaimana adanya hukum wajib, misalnya dalam jual beli wajib terpenuhi rukun dan syarat, karena apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, hukumnya haram dan jual belinya batal atau tidak sah.

2. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Ruang lingkup hukum ekonomi syariah meliputi kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya serta aturan-aturan yang ada di dalamnya, hal ini dikarenakan ilmu ekonomi Islam adalah bagian dari sosiologi, namun ia adalah ilmu pengetahuan sosial dalam arti yang terbatas. Karena dalam hal ini, ia tidak mempelajari setiap individu yang hidup dalam masyarakat.

Dalam ilmu ekonomi Islam, individu harus memperhitungkan perintah kitab suci Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam melaksanakan aktivitasnya. Dalam Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksudkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, sehinggalah dengan pengaturan kembali keadaannya tidak seorangpun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk di dalam kerangka Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan kata lain, kesejahteraan akan tercapai dengan cara pengelolaan sumber daya ekonomi secara optimal serta harus saling membawa kebaikan antara individu yang satu dengan yang lain atau saling menguntungkan.

Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari kekayaan dengan cara yang halal. Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan secara tidak sah dilarang, karena hal ini dapat membinasakan suatu bangsa. Oleh karena itu, telah ditetapkan aturan-aturan tertentu yang mengatur dan menentukan bentuk dan intensitas kegiatan-kegiatan manusia dalam memperoleh kekayaan, seperti dengan cara jual-beli, sewamenyewa, bagi-hasil, dan sebagainya. Hal ini begitu dibatasi, sehingga serasi dengan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami, bahwa ruang lingkup dari hukum ekonomi syariah bukan hanya semata-mata mengenai ekonomi yang berbasis syariah saja, seperti mudharabah (bagi-hasil), rahn (gadai), ijarah (sewa-menyewa), syirkah (perkongsian), dan sebagainya. Melainkan lebih dari itu, hukum ekonomi syariah juga membahas tentang perilaku dan kode etik dalam melaksanakan kegiatan ekonomi di masyarakat serta mengenai penyelesaian setiap individu.

3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Islam adalah agama yang berorientasi kepada kebaikan dan keadilan seluruh manusia. Dalam hal ekonomi. Islam pun ikut mengatur dan memberikan arahan dan pencerahan agar umat manusia tidak terjebak kepada ekonomi yang salah dan keliru. Prinsip dasar dari

ekonomi Islam tentunya tidak hanya bergantung atau memberikan keuntungan kepada salah satu atau sebagai pihak saja. Agar Islam menghendaki transaksi ekonomi dan kebutuhan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran manusia hidup di muka bumi.³²

Adapun prinsip-prinsip dalam muamalah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhidi (*Unity*)

Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai nilai tauhidi. Artinya bahwa dalam setiap gerak langka serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

b. Prinsip Halal

Nadrattuzaman berpendapat sebagaimana yang diikuti oleh mardani dalam bukunya Fiqh Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa manusia diharapkan agar dalam mencari rezeki (berinvestasi) menjauhkan diri dari hal-hal yang haram Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperolehnya,

³²Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam berdasarkan Alquran, www.dalamislam.com diunduh pada 19 November 2024

dalam mengonsumsi, dan dalam mememanfaatkannya.

c. Prinsip Masalahah

Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Investasi yang dilakukan dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi masyarakat. Menginvestasikan harta pada usaha yang tidak mendatangkan masalah kepada masyarakat harus ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan keadaan syariat Islam.

d. Prinsip Ibadah (Boleh)

Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya.

e. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Dalam bermuamalah harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah.

f. Prinsip Kerja Sama (*Coorporation*)

Prinsip transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan (menguntungkan) dan

solidaritas (persaudaraan dan saling menguntungkan).

g. Prinsip Membayar Zakat

Mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang mampu secara ekonomi, sebagai wujud kepedulian sosial.

h. Prinsip keadilan (*Justice*)

Dalam bermuamalah harus terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalah.

i. Prinsip Terhindar dari Investasi yang dilarang

Dalam melakukan kegiatan bermuamalah manusia harus terhindar dari kegiatan yang dilarang oleh Syariat Islam seperti terhindar dari *ikhtikaar* (penimbunaan), larangan *najasy* (mempermainkan harga), terhindar dari maisir dan gharar.³³

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip- prinsip hukum ekonomi syariah adalah suatu kegiatan ekonomi yang tertuntun oleh nilai-nilai

³³Mardani, *Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah*, h.29

ketuhanan, kegiatan ekonomi yang diperoleh secara halal, kegiatan ekonomi harus mempunyai dalil yang menghalalkan kegiatan tersebut, kegiatan ekonomi harus berdasarkan suka sama suka, kegiatan ekonomi tersebut harus saling menguntungkan, mengimplementasikan zakat dalam kegiatan ekonomi sehingga dapat mewujudkan kepedulian sosial, kegiatan muamalah harus memenuhi nilai keadilan dan kegiatan ekonomi harus terhindar dari investasi yang dilarang oleh Syariat Islam.

